KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 3638/UN61/HK.03.01/2025
TENTANG
PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi baik pada kegiatan kesekretariatan, akademik dan kepegawaian, perlu penandatanganan elektronik pada dokumen dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Dinas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Menetapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Dinas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KEDUA : Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tanda tangan elektronik *(Digital Signature)* diselenggarakan oleh:

a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang memiliki kerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; dan
b. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berupa sistem aplikasi tanda tangan elektronik secara mandiri.

KETIGA : Dokumen Dinas sebagaimana di maksud Diktum Kesatu meliputi dokumen:

a. persuratan/kesekretariatan;
b. akademik;
c. kepegawaian; dan
d. lainnya terkait kedinasan.

KEEMPAT : Tanda Tangan Elektronik *(Digital Signature)* digunakan pada dokumen kedinasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebagai pengganti tanda tangan manual bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KELIMA : Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan dalam satuan infrastruktur dan sistem tanda tangan yang disediakan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KEENAM : Apabila terdapat permasalahan hukum di kemudian hari terkait dokumen yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang berkerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, maka pihak penyelenggara dimaksud yang bertanggung jawab dan/atau membuktikan keabsahan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk Tanda Tangan Elektronik yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dalam sistem aplikasi tanda tangan elektronik mandiri, pihak yang wajib bertanggung jawab dan/atau membuktikan keabsahan dokumen tersebut adalah pemilik Tanda Tangan Elektronik dimaksud.

KETUJUH.....

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025
REKTOR,

ANTER VENUS